

PENGANTAR

Pengadilan Agama Soe sebagai salah satu Pengadilan Tingkat Pertama yang mempunyai wilayah yurisdiksi 33 Kecamatan dan 291 Desa/Kelurahan. Pada tahun 2015 cukup banyak kemajuan dicapai baik fisik dan non fisik. Hal ini akan dapat dilihat dari buku laporan tahunan tahun 2015 ini. Laporan tahunan ini akan menggambarkan kondisi Pengadilan Agama Soe termasuk di dalamnya, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan yang telah dilaksanakan tahun 2013 disamping itu di dalamnya juga tergambar pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana yang digunakan sebagai pendukung kinerja peradilan.

Laporan tahunan ini sebagai rangkuman dari seluruh kegiatan kinerja Pengadilan Agama Soe yang disusun untuk memenuhi tugas kedinasan, juga sebagai bahan untuk mengetahui tingkat keberhasilan, evaluasi terhadap tugas pekerjaan yang telah dapat dilaksanakan maupun yang belum dapat dilaksanakan, serta untuk mengetahui kendala dan hambatan yang ditemui serta pemecahan / solusi yang dapat diterapkan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Soe selama tahun 2015, masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kepada para pihak yang terkait diharapkan saran dan masukannya guna lebih meningkatkan pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Soe yang lebih baik. Semoga laporan tahunan ini dapat memberi informasi yang dapat menggambarkan pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Soe.

Soe, 31 Desember 2015
Ketua,

Drs. MUSLIMIN, M.H.
NIP. 19660809 199403 1 003



DAFTAR ISI

Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
BAB II Struktur Organisasi (Tupoksi)	8
A. Standar Operasional Prosedur (SOP)	22
B. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	38
BAB III Pembinaan dan Pengelolaan	39
A. Sumber Daya Manusia	39
1. Kebutuhan Sumber Daya Manusia	40
2. Mutasi	41
3. Promosi	41
4. Pensiun	44
B. Keadaan Perkara	44
1. Rekapitulasi Perkara	44
2. Rasio Perkara Terhadap Majelis	53
3. Putusan yang diajukan Banding :	53
a. Putusan PA Soe yang dikuatkan PTA Kupang	53
b. Putusan PA Soe yang dibatalkan PTA Kupang	53
c. Putusan PA Soe yang tidak dapat diterima PTA Kupang	53
4. Putusan yang diajukan Kasasi :	54
a. Putusan PA Soe yang dikuatkan PTA Kupang dan dikuatkan Tingkat Kasasi	54
b. Putusan PA Soe yang dikuatkan PTA Kupang dan dibatalkan Tingkat Kasasi	54
c. Putusan PA Soe yang dikuatkan PTA Kupang dan tidak dapat diterima Tingkat Kasasi	54
d. Putusan PA Soe yang dibatalkan PTA Kupang dan dikuatkan Tingkat Kasasi	54
e. Putusan PA Soe yang dibatalkan PTA Kupang dan dibatalkan Tingkat Kasasi	54
5. Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali :	55
a. Putusan PA Soe yang dikuatkan PTA Kupang dan dikuatkan Tingkat Kasasi yang dikuatkan Tingkat Peninjauan Kembali	55
b. Putusan PA Soe yang dikuatkan PTA Kupang dan dibatalkan Tingkat Kasasi yang dikuatkan Tingkat Peninjauan Kembali	55

c. Putusan PA Soe yang dikuatkan PTA Kupang dan tidak dapat diterima Tingkat Kasasi yang dikuatkan Tingkat Peninjauan Kembali	55
d. Putusan PA Soe yang dibatalkan PTA Kupang dan tidak dapat diterima Tingkat Kasasi yang dikuatkan Tingkat Peninjauan Kembali	55
e. Putusan PA Soe yang dibatalkan PTA Kupang dan dibatalkan Tingkat Kasasi yang dikuatkan Tingkat Peninjauan Kembali	55
f. Putusan PA Soe yang dikuatkan PTA Kupang dan dikuatkan Tingkat Kasasi yang dibatalkan Tingkat Peninjauan Kembali	56
g. Putusan PA Soe yang dikuatkan PTA Kupang dan dibatalkan Tingkat Kasasi yang dibatalkan Tingkat Peninjauan Kembali	56
h. Putusan PA Soe yang dikuatkan PTA Kupang dan tidak dapat diterima Tingkat Kasasi yang dibatalkan Tingkat Peninjauan Kembali	56
i. Putusan PA Soe yang dibatalkan PTA KUPANG dan dikuatkan Tingkat Kasasi yang dibatalkan Tingkat Peninjauan Kembali	56
j. Putusan PA Soe yang dibatalkan PTA Kupang dan dibatalkan Tingkat Kasasi yang dibatalkan Tingkat Peninjauan Kembali	56
k. Putusan PA Soe yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tingkat Peninjauan Kembali	57
l. Putusan PTA Kupang yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tingkat Peninjauan Kembali	57
m. Putusan Tingkat Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tingkat Peninjauan Kembali	57
n. Putusan PA Soe yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tingkat Peninjauan Kembali	57

o. Putusan PTA Kupang yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tingkat Peninjauan Kembali	57
p. Putusan Tingkat Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tingkat Peninjauan Kembali	57
q. Putusan PA Soe yang Berkekuatan Hukum Tetap yang tidak dapat diterima Tingkat Peninjauan Kembali	58
r. Putusan PTA Kupang yang Berkekuatan Hukum Tetap yang tidak dapat diterima Tingkat Peninjauan Kembali	58
C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	58
D. Pengelolaan Keuangan :	61
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tekhnis Lainnya	61
2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	64
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan	65
E. Dukungan Teknologi Informasi :	66
- Perangkat Keras	66
- Perangkat Lunak	66
F. Regulasi Tahun 2015 :	66
- Pelaksanaan Reformasi pada Area :	66
1. Manajemen Perubahan	66
2. Perundang-Undangan	67
3. Penataan dan Penguatan Organisasi	72
4. Penataan Tata Laksana	73
5. Penataan Sistem Manajemen SDM	74
6. Penguatan Akuntabilitas	74
7. Penguatan Pengawasan	74
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	76
BAB IV Pengawasan	78
A. Internal	78
B. Evaluasi	89
BAB V Kesimpulan dan Rekomendasi	92